



# **Pendampingan Penyedia Barang dan Jasa di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman Tentang Kewajiban Instansi Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan Perpajakan**

**Lailiana Nugrahani Susilawati<sup>1</sup> & Endang Sri Utami<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

E-mail: lailianans24@gmail.com<sup>1</sup>

## **RIWAYAT ARTIKEL**

Received: 2024-12-07

Revised : 2025-01-02

Accepted: 2025-01-03

## **KEYWORD**

Devotion

Goods and Services Provider

Value-Added Tax (VAT)

Income Tax

Tax knowledge

## **KATA KUNCI**

Pengabdian

Penyedia Barang dan Jasa

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penghasilan

Pengetahuan Perpajakan

## **ABSTRACT**

*The implementation of this activity aims to enhance tax knowledge among goods and services providers regarding the obligations of government institutions. The methods used include material presentations, discussions, and demonstrations provided to the goods and services providers engaged by Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman. These were conducted using printed tax leaflets and an online-accessible tax calculator application. The activity results show that the providers understood the material presented, as they successfully created tax invoices and calculated Income Tax (PPh) in the tax deduction commitment letters by accordance with applicable regulations and with correct amounts. In conclusion, this community service activity conducted by the author has proven beneficial for goods and services providers in understanding the obligations of government institutions.*

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi penyedia barang dan jasa tentang kewajiban instansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah penyajian materi, diskusi dan demonstrasi kepada penyedia barang dan jasa yang digunakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman dengan menggunakan media berupa *leaflet* pajak yang telah dicetak dan aplikasi kalkulator pajak yang dapat diakses secara *online*. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa penyedia telah paham dengan materi yang disampaikan karena telah berhasil membuat faktur pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pada surat kesanggupan dipotong pajak yang sesuai dengan peraturan berlaku dan sudah benar nominalnya. Dapat disimpulkan, bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada penyedia barang dan jasa bermanfaat dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan terkait kewajiban instansi pemerintah.

## **1. Pendahuluan**

Instansi pemerintah memiliki sejumlah kewajiban dalam memungut pajak, baik sebagai pemungut maupun pemotong pajak. Salah satu kewajiban utama instansi pemerintah adalah melakukan pemungutan pajak pada transaksi tertentu seperti transaksi pembelian barang jasa

yang terkena pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain, seperti penyedia barang atau jasa berdasarkan ketentuan seperti PPh Pasal 21, Pasal 22 atau Pasal 23. Pajak yang telah dipungut oleh instansi pemerintah akan disetorkan ke kas negara

melalui bank persepsi atau kanal pembayaran resmi lainnya dan dilaporkan secara berkala (bulanan atau tahunan) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang diakses menggunakan sistem *DJP Online* atau saluran resmi lain yang ditetapkan. Bukti potong dari pemungutan pajak akan diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut pajaknya seperti vendor, karyawan atau penyedia barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk melaporkan pajak mereka sendiri.

Instansi pemerintah harus selalu mengikuti pembaruan peraturan perpajakan termasuk adanya perubahan tarif pajak, jenis pajak atau kebijakan khusus lainnya. Peraturan terbaru yang digunakan sebagai acuan terkait kewajiban instansi pemerintah dalam memungut pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Selain instansi pemerintah yang harus beradaptasi dengan peraturan terbaru, penyedia barang dan jasa yang melakukan transaksi dengan instansi pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap jenis pajak, tarif pajak atau kebijakan khusus lainnya yang tertuang dalam peraturan terbaru. Sebagai penyedia barang dan jasa yang masuk ke dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Faktur pajak adalah dokumen penting dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Faktur yang telah diterbitkan wajib untuk diserahkan kepada pembeli yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah sebagai bukti pemungutan PPN. Kenaikan tarif PPN menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi penyedia barang dan jasa dalam pembuatan faktur pajak karena akan mempengaruhi nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN itu sendiri. Kesalahan perhitungan dalam menentukan DPP beberapa kali terjadi karena tarif yang digunakan belum menggunakan peraturan terbaru atau karena pembulatan yang seharusnya ke atas tetapi dibulatkan ke bawah sehingga mempengaruhi nominal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dipotong. Penyedia barang dan jasa juga harus teliti dalam menentukan jenis pajak dan tarif pajak yang dipotong dalam pembuatan surat kesanggupan dipotong pajak, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh). Surat kesanggupan dipotong pajak adalah dokumen pernyataan yang

dibuat oleh penyedia barang dan jasa untuk menyatakan kesediaannya agar penghasilan yang diterimanya dipotong pajak oleh pihak yang membayar (pemotong pajak) yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah. Kesalahan yang sering terjadi adalah jenis pajak yang sering tertukar antara PPh Pasal 22 tentang transaksi pembelian barang atau PPh Pasal 23 transaksi pembelian jasa, sehingga perhitungan pajak yang dipotong akan salah karena tarif pajaknya berbeda antara pembelian barang dan pembelian jasa.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada penyedia barang dan jasa tentang kewajiban instansi pemerintah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi penyedia barang dan jasa di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman.

## 2. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2024 yang bertempat di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman yang beralamat Jl. Parasamya, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Metode yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan adalah penyampaian materi, diskusi dan demonstrasi. Untuk mewujudkan metode tersebut, dilakukan tahapan sebagai berikut,

- 1) Tahap Persiapan
  - a. Penulis melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman.
  - b. Penulis melakukan koordinasi dengan penyedia barang dan jasa yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman
  - c. Penulis mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan
- 2) Tahap Pelaksanaan
  - a. Penulis melakukan pemaparan materi terkait kewajiban instansi pemerintah berupa jenis nya dan besarnya kepada penyedia barang dan jasa di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman terkait Peraturan



perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan dipotong dan disetorkan yang ada dalam surat kesanggupan membayar pajak serta kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam faktur pajak.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Penulis melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di BKPP Kabupaten Sleman terkait kesalahan yang beberapa kali dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yakni ketidaksesuaian jenis pajak atau kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan dipotong dan disetorkan yang ada dalam surat kesanggupan membayar pajak serta kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam faktur pajak. Setelah melakukan persiapan terkait materi yang akan disampaikan tentang kewajiban instansi pemerintah dan sarana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis koordinasi dengan penyedia barang dan jasa yang digunakan oleh BKPP Kabupaten Sleman terkait maksud dan tujuan penulis. Penulis melakukan pendampingan kepada penyedia barang dan jasa menggunakan media berupa *hardcopy* dari *leaflet* yang berisi tentang ringkasan kewajiban instansi pemerintah yang diadaptasi dari PMK No 59/PMK.03/2022.



**Gambar 4.** Leaflet Ringkasan Kewajiban Instansi pemerintah

Di dalam *leaflet* sudah memuat jenis pajak dan besarnya yang akan dipotong dan disetor oleh instansi pemerintah. Untuk mempermudah dalam perhitungan berapa nominal yang harus dituliskan pada faktur pajak dan surat kesanggupan membayar pajak, Penulis memberikan saran dan melakukan demonstrasi kepada penyedia barang dan jasa untuk menggunakan aplikasi kalkulator pajak yang bisa diakses secara *online* di <https://kalkulator.pajak.go.id/>



**Gambar 5.** Aplikasi Kalkulator Pajak

Penyedia barang dan jasa bisa memilih fitur untuk melakukan penghitungan pajak berdasarkan jenis pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan. Setelah melakukan pendampingan dengan memberikan arahan dan penjelasan singkat terkait kewajiban instansi pemerintah, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman penyedia barang dan jasa terkait materi yang telah disampaikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran dan kesesuaian atas nominal PPN pada faktur pajak dan PPh yang ada dalam surat kesanggupan membayar pajak.



**Gambar 6.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dapat dilihat berdasarkan kemampuan penyedia barang dan jasa dalam membuat faktur pajak dan surat kesanggupan membayar pajak dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nominal yang diperhitungkan sudah benar jumlahnya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan atas kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan ini berjalan dengan lancar dan materi yang diberikan telah dipahami dengan baik oleh penyedia barang dan jasa terkait kewajiban instansi pemerintah. Hal ini telah dibuktikan dalam pembuatan faktur pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dalam surat kesanggupan dipotong pajak yang dibuat oleh penyedia barang dan jasa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan, para penyedia barang dan jasa dapat menggunakan ilmu yang

telah dibagikan dengan baik sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pembuatan faktur pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) yang dipotong untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah di masa yang akan datang.

## 5. Persembahan

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan bagi penyedia barang dan jasa tentang kewajiban instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Sri Utami, SE., M.Si, Ak, CA, CAP. selaku dosen yang telah membimbing untuk menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.

## 6. Referensi

- Damarwati, I., & Gunardi, G. (2022). Analisis penerapan PPN dan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890–904.  
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1469>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. (2018). *Standar operasional prosedur (SOP) pengadaan barang dan jasa*. Retrieved December 1, 2024, from <https://kominfo.slemankab.go.id>
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah. (2020). Retrieved December 1, 2024, from <https://jdih.slemankab.go.id>
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. (2021). Retrieved December 1, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. (2022). Retrieved December 1, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id>

Sorongan, C. T. (2014). Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).